

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	12
D. Kerangka Konseptual .....	14
E. Metode Penelitian .....	17
F. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II : KERANGKA TEORETIS</b>	
A. Teori Negara Hukum .....	22
B. Teori Jenjang Norma Hukum ( <i>Stufentheorie/Stufenbow Theory</i> ) dan Tata Perundang-undangan .....	27
C. Teori Statika dan Dinamika Sistem Norma menurut Hans Kelsen .....	28
D. Teori Hirarki Norma Hukum Dua Wajah ( <i>das Doppelté Rechtsantlitz</i> ) .....	32
E. Hierarki Peraturan Perundang-Undangn di Indonesia .....	34
F. Teori Komtensi .....	38
G. Teori Kewenangan .....	40
H. Kewenangan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang .....	43
I. Sejarah Pengujian Undang-Undang .....	46

1. Pengujian Formil ( <i>Formele Toetsingrecht</i> ) .....	50
2. Pengujian Materil ( <i>Materiele Toetsingrecht</i> ) .....	53
J. Kewenangan Mahkamah Konstitusi .....	54
1. <i>Judicial Review</i> .....	58
2. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara .....	63
3. Pembubaran Partai Politik .....	65
4. Memberikan Putusan atas Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden .....	68
5. Memutus sengketa Pemilu/Pemilukada .....	70
K. Hukum Tata Negara Darurat ( <i>Noodstaatsrecht</i> ) .....	71
L. Hukum Tata Negara Darurat Perihal Kegentingan yang Memaksa .....	73
M. Macam-macam Pengujian .....	74
1. Pengujian Formil ( <i>Formele Toetsingrecht</i> ) .....	74
2. Pengujian Materil ( <i>Materiele Toetsingrecht</i> ) .....	77

### **BAB III : DATA *JUDICIAL REVIEW* DI INDONESIA DAN DI BEBERAPA NEGARA**

A. Data Jumlah Perppu di Indonesia .....	89
B. Pelaksanaan <i>Judicial Review</i> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di Indonesia .....	99
1. <i>Judicial Review</i> Perppu/Undang-Undang Darurat menurut Konstitusi RIS 1949 .....	99
2. <i>Judicial Review</i> Perppu/Undang-Undang Darurat menurut UUDS 1950 .....	101

C. Pertimbangan MK RI dalam Menerima Pengujian Perppu .....	103
D. Mekanisme Pengujian Perppu di beberapa Negara .....	112
1. Model <i>Martial Law</i> di Amerika Serikat.....	112
a. <i>Judicial Review</i> atas tindakan-tindakan pemerintahan .....	118
b. <i>Military Tribunals</i> .....	118
c. <i>Individual Liberties</i> .....	120
2. Model <i>Etat De Siege</i> di Perancis .....	121
a. <i>Etat de Siege</i> Menurut Konstitusi Republik Kelima .....	124
3. <i>Martial Law</i> di Inggris .....	126
4. <i>State of Emergency</i> di Australia .....	128
E. Data Wawancara Terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Menguji Perppu ....	129
1. Wawancara oleh Pakar Hukum Tata Negara Republik Indonesia Bapak Jimly Asshiddiqie.....	129
2. Wawancara oleh Dr. Cut Memi. S.H., M.H. Dosen Ilmu Perundang-Undangan .....	133
a. Fungsi Peraturan Perundang-undangan .....	134
b. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan .....	135
c. Materi Muatan Perppu .....	141

**BAB IV : ANALISIS**

A. Konstitusionalitas Perppu dan <i>Political Review</i> di Indonesia.....	142
1. Konstitusionalitas Perppu menurut UUD NRI Tahun 1945 .....	142
2. <i>Political Review</i> Perppu oleh Dewan Perwakilan Rakyat .....	152
B. Tinjauan Konstitusional Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Perppu ( <i>Judicial Review</i> ) .	157
1. Analisis Putusan MK Nomor: 138/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009	157
a. Penolakan Pengujian Perppu .....	170
2. Dasar Kewenangan MK Menguji Perppu .....	174

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	183
B. Saran .....	184

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 186

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN**

## ABSTRAK

- (A) Nama : Diantori (207152010).
- (B) Judul Skripsi : Tinjauan Konstitusional Kewenangan Pengujian Perppu oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- (C) Halaman : xii halaman + 185 lembar + 4 lembar daftar pustaka + lampiran.
- (D) Kata kunci : Kewenangan Mahkamah Konstitusi, *Judicial Review*, *Political Review*, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, hal ihwal kegentingan yang memaksa.
- (E) Isi :  
Sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”, Pasal tersebut memiliki makna tersurat hanya dalam keadaan kegentingan yang memaksa saja Presiden dimungkinkan untuk menerbitkan suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Perppu itulah yang digunakan untuk mengatasi berbagai masalah luar biasa sesuai dengan pandangan subyektif Presiden. Dalam perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945 yakni Pasal 24C terdapat sebuah poin mendasar mengenai peran dan fungsi kekuasaan kehakiman yaitu diberikannya kewenangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk melakukan *judicial review* atau hak untuk menguji suatu Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, dengan adanya kesamaan materi muatan antara Perppu dengan Undang-Undang lantas bilamana dalam penerbitan Perppu oleh Presiden RI tersebut senyatanya bertentangan dengan konstitusi apakah Mahkamah Konstitusi yang merupakan *the guardian of the constitution* dapat menguji Perppu.
- (F) Acuan : 35 (1970-2014).
- (G) Pembimbing : Dr. Dwi Andayani, S.H., M.H.
- (H) Penulis : Diantori.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Diantori  
NIM : 207152010  
Tempat/Tanggal lahir : Jakarta, 17 Oktober 1993  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Kristen  
Alamat : Jl. Perancis Perumahan Villa Taman Bandara Blok C  
14 No. 1-2 RT 007/ RW 010 Tangerang  
No Telpon : (021) 55959012/55959013, 081586544606

### Riwayat Pendidikan

1. 2001 – 2006 : SDN Kosambi II Tangerang
2. 2006 – 2009 : SMP Yadika 2 Jakarta
3. 2009 – 2011 : SMA Yadika 2 Jakarta
4. 2011 – 2015 : Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
5. 2015 – 2018 : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara
6. 2016 : Sertifikasi Auditor Hukum, Asosiasi Auditor Hukum Indonesia
7. 2015 – 2018 : Program Magister Ekonomi dan Bisnis Universitas Esa Unggul